TEN KLUNGF

Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan flamboyan No 40 Semarapura 80713 036621172 rsud.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Hemodialisa

No. SK: 111/08/RSUD/2023

Persyaratan

- 1. Pasien Umum membawa kartu identitas diri dan surat pengantar
- 2. Pasien JKN membawa rujukan dari faskes dan kartu identitas diri/KTP
- 3. Pasien IKS membawa surat rujukan dari faskes dan kartu identitas diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pasien Umum 1. Pengambilan nomor antrian oleh pasien /keluarga 2. Pasien menunggu panggilan di unit Hemodialisa 3. Tindakan Hemodialisa 4. Pasien pulang/ rawat inap
- 2. -Pasien Cyto dari IGD 1. Petugas mengantarkan Pasien Ke Unit Hemodialisa 2. Tindakan Hemodialisa 3. Pasien yang sudah mendapatkan ruangan langsung diantar ke Ruang Rawat Inap 4. Pasien yang belum mendapatkan ruangan kembali ke UGD
- 3. Pasien Cyto dari Rawat Inap 1. DPJP ruangan konfirmasi ke DPJP HD 2. Petugas Rawat Inap mengantarkan pasien ke Unit Hemodialisa 3. Tindakan Hemodialisa 4. Pasien dijemput setelah selesai tindakan Hemodialisa, kembali ke Ruang Rawat Inap

Waktu Penyelesaian

THE RELEASE OF THE PARTY OF THE

Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan flamboyan No 40 Semarapura 80713 036621172 rsud.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Rumah Sakit Umum Daerah

5 Jam

Untuk layanan tindakan Hemodialisis di ruangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS atau JKN KIS: sesuai dengan aturan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023

Umum: sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. TINDAKAN HEMODIALISA

Pengaduan Layanan

1. e-mail : rsud.kab.klungkung@gmail.com

2. Telp : 081 84 84 24 7 / 0366 21172

3. SMS/ WA : 081 84 84 24 7

4. Facebook : humasrsudklungkung / Rsud Kab Klungkung

5. Kotak Saran

6. Petugas Informasi dan Pengaduan Masyarakat

7. Aplikasi Android SANTI PADU

8. SP4N LAPOR

9. Pengaduan melalui website http://rsud.klungkungkab.go.id